

**PEMILIHAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BATAM**

***ELECTION OF NEIGHBORHOOD RUKUN/WITCH RUKUN IS BASED ON
BATAM MAYOR REGULATION NUMBER 22 OF 2020 CONCERNING
GUIDELINES FOR THE FORMATION OF VILLAGE COMMUNITY
INSTITUTIONS IN BATAM CITY***

Rabu

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam,
Indonesia

rabu.pesisir@gmail.com

Abstrak

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dan disahkan oleh Negara berdasarkan Peraturan Daerah didesa ataupun di Kota yang ada di Indonesia. Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki peran yang sangat besar dan mempunyai arti penting bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Perumahan Galaxy Park, Sekupang menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di kota Batam serta menjelaskan Faktor- faktor kendala dalam pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang terjadi di Perumahan Galaxy Park, Sekupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam Khususnya Pemilihan RT/RW di Perumahan Galaxy Park, Sekupang belum sepenuhnya diterapkan, Panitia membuat tata tertib di luar dari Peraturan Walikota, dimana RW langsung mengeluarkan SK kepada RW Incumbent sementara masyarakat menginginkan untuk diadakan Pemilihan karena masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam pemilihan Rukun Warga.

Kata Kunci: Pemilihan RT/RW; Kota Batam; Lembaga Kemasyarakatan

Abstract

Rukun Tetangga and Rukun Warga are social institutions regulated and legalized by the state based on regional regulations in villages or cities in Indonesia. Rukun Tetangga/Rukun Warga has a very big role and has important meaning for the community. This study aims to find out how the mechanism for selecting Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) in the Galaxy Park Sekupang Housing Complex according to Batam Mayor Regulation Number 22 of 2020 concerning Guidelines for Establishing Kelurahan Community Institutions in Batam City and to explain the inhibiting factors in selecting Rukun Neighbors/Rukun Residents who are located in the Galaxy Park Housing Complex, Sekupang. The results showed that the implementation of Batam Mayor Regulation Number 22 of 2020 concerning Guidelines for Establishing Kelurahan Community Institutions in Batam City, especially the RT/RW Selection at Galaxy Park Sekupang Housing, had not been fully implemented, a committee of rules outside the Trusteeship was made, where the RW immediately issued an SK to the RW Petahana while the community wants an election to be held because the community wants a change in the election of the Rukun Warga.

Keywords: RT/RW selection; Batam city; Community Institutions

PENDAHULUAN

Negara ialah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada dibawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Menurut Notohamidjo, Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara hendaklah memiliki unsur-unsur negara yaitu, a. Rakyat, b. Wilayah dengan batas-batas tertentu, dan c. Pemerintahan yang berdaulat. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah melalui Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan prinsip-prinsip agar penyelenggaraan otonomi daerah lebih sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dekonsentrasi diberi pengertian pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dekonsentrasi diberi pengertian pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Studi kasus yang baru-baru saja terjadi di Perumahan Galaxy Park, Sekupang, Batam yang menyita perhatian publik akibat aksi marah-marah Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Batam, bapak Safari Ramadhan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar beberapa hari lalu, dimana urusan Rukun Tetangga/Rukun Warga masuk dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Komisi 1 Batam karena adanya laporan warga tentang kisruh pemilihan Rukun Warga 14 Perumahan Galaxy Park, Kelurahan Tanjung Riau, Sekupang, Batam tentang persoalan administrasi pendaftaran calon yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020.

Salah seorang kandidat Rukun Warga bernama bapak Hendri Arsita Lubis digugurkan saat pencalonan. Hendri digugurkan karena tak memenuhi syarat dukungan 20 KK dari warga yang dibuat oleh panitia pemilihan. Warga pendukung Hendrik merasa tidak puas dan melaporkan terpilihnya Jupri, Rukun Warga Petahana sebagai cacat hukum kepada Lurah Tanjung Riau, hanya saja laporan tersebut oleh Lurah, bapak Afrizon Djohar, tidak dapat diselesaikan, maka atas dasar itulah RDP (Rapat Dengar Pendapat) dilaksanakan, penyelesaian kisruh pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga harus diselesaikan dan harus dipastikan bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, dipatuhi semua pihak.

Panitia pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga tentunya berperan dalam pelaksanaannya, namun aturan yang berlaku malah diabaikan, seharusnya panitia menerapkan syarat-syarat sesuai dengan mekanisme Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020, melainkan dengan membuat aturan sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti judul skripsi Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Batam (Studi Kasus Sengketa Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga Perumahan Galaxy Park, Sekupang-Batam).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan yang timbul dari segala kerumitan dan kekisruhan problematik yang terjadi adalah sebagai berikut yaitu yang pertama Bagaimana sistem pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam? Dan yang kedua yaitu Apa saja Faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pemilihan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga di Perumahan Galaxy Park Sekupang?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan penelitian, terutama dalam sebuah karya ilmiah, agar lebih terarah dan rasional, maka diperlukan sebuah metode penelitian yang sesuai dengan objeknya, karena metode ini berfungsi sebagai sistem mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian kepada hasil yang optimal tentunya dengan didukung dengan data-data yang akurat. Dalam karya ilmiah skripsi ini penulis memilih penelitian dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Metode ini dipilih karena diyakini unggul dalam mencapai tujuan kajian kualitatif yakni kekhususan untuk mengungkap kedalaman dan kompleksitas dari suatu peristiwa atau fenomena sosial. Dan Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan atau *law field research*, dan itu berarti mengkaji pengaturan hukum yang sesuai dan apa yang terjadi dalam kenyataan dilapangan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris karena peneliti perlu mengetahui bagaimana sistem pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga menurut Peraturan walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Batam tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga Menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Batam

Penerapan Demokrasi yang yang tidak sesuai dengan nilai- nilai Pancasila terjadi di Perumahan Galaxy Park Sekupang-Batam Kelurahan Tanjung Riau kecamatan Sekupang sehingga permasalahan terkait Pemilihan Rukun Warga (RW) mencuat ke publik dan media masa dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD kota Batam. Pada suatu ketika, terjadi kisruh pada saat berlangsungnya pemilihan Rukun Warga (RW) diperumahan tersebut dan terpilihlah salah satu calon Rukun Warga tanpa adanya pemilihan dan langsung dikeluarkannya SK (Surat Keputusan), sebelum berlangsungnya pemilihan calon

Rukun Warga masyarakat menginginkan adanya pemilihan, disini terlihat jelas bahwa Panitia dan Lurah melakukan pemilihan secara sepihak tanpa adanya musyawarah masyarakat.

Disini terlihat jelas bahwasanya masyarakat tidak turut andil dalam pemilihan RW serta bersebrangan dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam khususnya dalam Pemilihan Rukun Warga (RW) pada Pasal 23 dan Pasal 32 dijelaskan bahwa pemilihan pengurus RT dan RW haruslah dengan cara bermusyawarah.

Faktor-faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemilihan Ketua RT/RW di Perumahan Galaxy Park Sekupang

Dalam pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan RT/RW dimana masyarakat diberikan hak untuk melakukan pemilihan dan memilih pemimpinnya sendiri dimana pemilihan ini melalui musyawarah dengan masyarakat atau Kepala Keluarga di lingkungan Rukun Tetangga/Ruku Warga setempat. Karena salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan, rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada siapa yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya.

Dari studi kasus pemilihan Rukun Warga yang terjadi di perumahan Galaxy Park Sekupang terakhir ini kerap menimbulkan persoalan. Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Warga di Perumahan Galaxy Park yang sudah tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, yang pemilihannya dilaksanakan secara musyawarah oleh masyarakat setempat dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Lurah, namun prakteknya pada saat pemilihan RW di perumahan Galaxy Park belum dilakukan secara demokrasi, dikarenakan dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan di

lapangan dengan bapak Hendri Arsita Lubis, calon Rukun Warga yang di percayakan oleh masyarakat Galaxy namun di gugurkan oleh panitia, dimana masyarakat menginginkan adanya pemilihan, malah sebaliknya tidak ada pemilihan, bahkan Lurah secara langsung mengeluarkan SK kepada RW *Incumbent*. Tidak ada pemilihan, Lurah langsung mengeluarkan SK pada saat itu, ungkap Hendri Arsita.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam khususnya tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagian besar sudah diterapkan, namun ada beberapa Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang belum menerapkan secara penuh.

Berbeda dengan sistem pemilihan Rukun Tetangga/ Rukun Warga yang terjadi di perumahan Galaxy Park RT 02/RW 14 dan kurang lebih memiliki 280 KK, dimana sistem pemilihan Rukun Warga yang terjadi tanpa diadakannya pemilihan, Lurah langsung mengeluarkan SK. Pemilihan Rukun Warga yang terjadi di perumahan Galaxy Park diluar dari konteks Peraturan Walikota Kota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam.

Pemilihan Rukun Warga yang terjadi di Perumahan Galaxy Park, mengalami permasalahan dikarenakan adanya aturan tambahan yang berbeda dari Peraturan Walikota (Perwako) dalam verifikasi data, yaitu dengan mengumpulkan 80 KTP pendukung, dan data pendukung berlaku.

Untuk calon pendatang baru dan aturan yang ditanda tangani diatas materai tidak ada dimuat kata *door to door*, klarifikasi data yang dibuat oleh panitia tidak ada definisinya. Hasil penelitian menunjukkan Tindakan sewenang-wenang panitia dan Lurah yang jauh dari kata demokrasi, yakni melakukan pemilihan Rukun Warga tanpa adanya pemilihan sesuai dengan keinginan masyarakat dan membuat aturan tambahan yang tidak dimuat dalam Peraturan Walikota (Perwako).

Saran

Adapun saran yang ingin dipaparkan sesuai dengan hasil penelitian

wawancara yaitu: 1) Panitia Pemilihan, Rukun Tetangga , Rukun Warga (RW) *Incumbent*, serta Lurah melakukan tata tertib pemilihan sesuai Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tanpa melakukan penambahan poin diluar dari acuan peraturan yang ada. 2) Lurah sebaiknya mengambil langkah bijak dengan melakukan pemilihan ulang (*votting*) bukan dengan mengambil langkah langsung mengeluarkan SK dan mencabut kembali SK yang telah dikeluarkan. 3) Lurah sebaiknya menampung aspirasi masyarakat dimana masyarakat menginginkan diadakan pemilihan, karena masyarakat menginginkan adanya perubahan, masyarakat hanya menginginkan hak-hak mereka terpenuhi sehingga pelaksanaan demokrasi yang transparan benar-benar terwujud sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4) Perlunya ada suatu respon dan kebijakan terhadap permasalahan Peraturan Walikota itu, dengan menyarankan setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga harus mengikuti Peraturan Walikota, tidak boleh mengikuti aturan panitia diluar dari Perwako. 5) Perlu dibuatnya aturan tambahan dalam Perwako terkait berapa lama masa sosialisasi yang dibutuhkan pada masa-masa pencalonan ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga

REFERENSI

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Gaffar Janedri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Huda Ni Matul, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Huda Ni' Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Depok: PT RajaGravindo Persada, Rajawali Pers, 2005.
- Jamalong Ahmad, Dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Kurnia Rohmat, *Buku Referensi Desa Dan Kelurahan Panduan RT Dan RW*, Jakarta: Penerbit Bee Media Pustaka, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).

Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam

Nurcholis Hanif, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2007.

Santoso M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Zamroni Suhazi, Hariyanto Titok, dkk, *Partai Politik Uang Dan Pemilu*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment, 2016.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian*, Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Lebih Mengutamakan Pelaksanaan Asas Desentralisasi.